

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/94/II.7/HK/TUBABA/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR : B/91/II.8/TBB/2016 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN (DEPEKAB) DAN TIM SEKRETARIAT DEPEKAB KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PERIODE 2016-2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pengesahan Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC. KSPSI) Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Bhakti 2017-2022, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/91/II.8/TBB/2016 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Dan Tim Sekretariat DEPEKAB Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2016-2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/91/II.8/TBB/2016 tentang Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Dan Tim Sekretariat DEPEKAB Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2016-2018;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

11. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
12. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-03/MEN/2005 tentang Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional;
13. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen Dan Pentahapan Kebutuhan Hidup Layak;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21, Peraturan Menteri Tenaga Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industri;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penyusunan Struktur dan Skala Upah;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-49/Men/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor :002/DPC-KSPSI/TBB/III/2017 tentang Pengesahan Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC. KSPSI) Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Bhakti 2017-2022 tanggal 02 Maret 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/91/II.8/TBB/2016 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Dan Tim Sekretariat DEPEKAB Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2016-

2018, dengan Susunan DEPEKAB dan Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : DEPEKAB dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/91/II.8/TBB/2016 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2016-2018.

KETIGA : DEPEKAB setelah melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Tulang Bawang Barat, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Lampung dan Menteri yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Tim Sekretariat DEPEKAB dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/91/II.8/TBB/2016 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2016-2018.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Februari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Iindonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Ketua DPP APINDO Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Ketua DPC - K.SPSI Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/94/II.7/HK/TUBABA/2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR : B/91/II.8/TBB/2016 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN (DEPEKAB) DAN TIM SEKRETARIAT DEPEKAB KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PERIODE 2016-2018

SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN (DEPEKAB)
TULANG BAWANG BARAT PERIODE 2016-2018

NO	NAMA JABATAN PADA INSTANSI / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat	Ketua	Unsur Pemerintah
2.	Dosen Perguruan Tinggi STAI Kabupaten Tulang Bawang	Wakil Ketua	Unsur Perguruan Tinggi
3.	Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans	Sekretaris	Unsur Pemerintah
4.	Staf Ahli Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Anggota	Unsur Pakar
5.	Kabag Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	Unsur Pakar
6.	Kepala Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans	Anggota	Unsur Pemerintah
7.	Kabid. Perencanaan Pembangunan Perekonomian BAPPEDA	Anggota	Unsur Pemerintah
8.	Kabid. Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	Unsur Pemerintah
9.	Kasi Statistik Keuangan dan Harga Produsen Badan Pusat Statistik	Anggota	Unsur Pemerintah
10.	Kepala Seksi HRD PT. Komering Jaya Perdana Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	Unsur Organisasi Pengusaha
11.	Manager PT. Huma Indah Mekar (HIM) Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	Unsur Organisasi Pengusaha
12.	Managemen Keuangan PT. Bungsu Ragah (Pertamina) Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	Unsur Organisasi Pengusaha

13.	Ketua DPC – K.SPSI Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	Unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh
14.	Sekretaris DPC – K.SPSI Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	Unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh
15.	Bendahara DPC – K.SPSI Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	Unsur Serikat Pekerja/Serikat

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/94/II.7/HK/TUBABA/2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR : B/91/II.8/TBB/2016 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN (DEPEKAB) DAN TIM SEKRETARIAT DEPEKAB KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PERIODE 2016-2018

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
DEPEKAB KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PERIODE 2016-2018

NO	NAMA JABATAN PADA INSTANSI / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans	Sekretaris	Unsur Pemerintah
2.	Kasi Pengupahan, Kelembagaan dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans	Staf Sekretariat	Unsur Pemerintah
3.	Wakil Ketua I DPC-K.SPSI Kabupaten Tulang Bawang Barat	Ketua Komisi	Unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh
4.	Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans	Anggota Komisi	Unsur Pemerintah
5.	Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Daerah Bagian Hukum	Anggota Komisi	Unsur Pemerintah
6.	Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnakertrans	Anggota Komisi	Unsur Pemerintah
7.	Kasie Personalia dan Umum PT. Komering Jaya Perdana Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota Komisi	Unsur Organisasi Pengusaha
8.	Asisten HRD PT. Huma Indah Mekar Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota Komisi	Unsur Organisasi Pengusaha
9.	Wakil Sekretaris II DPC – K.SPSI Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota Komisi	Unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh

10.	Wakil Sekretaris I DPC – K.SPSI Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota Komisi	Unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM